



**BUPATI BONDOWOSO  
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI BONDOWOSO  
NOMOR 19 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH  
SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PENDIDIKAN DASAR  
DI KABUPATEN BONDOWOSO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang : a. bahwa sebagai upaya peningkatan penyelenggaraan pendidikan yang lebih efektif dan efisien maka pengelolaan satuan pendidikan formal sekolah dasar yang tidak memenuhi syarat penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan perubahan melalui penggabungan, dan satuan pendidikan formal sekolah dasar dan sekolah menengah pertama satu atap perlu dilakukan perubahan manajemen pengelolaannya dengan mengintegrasikan kedua satuan pendidikan tersebut dalam satu manajemen;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Pasal I angka 3 Pasal 14 ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Perubahan Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Pendidikan Dasar di Kabupaten Bondowoso;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1950, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1965, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6673);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 147);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 Nomor 2 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 16);

10. Peraturan...



10. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 7 Tahun 2016);
11. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 89 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2020 Nomor 89);
12. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 25 Tahun 2018 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2018 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERUBAHAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH SATUAN PENDIDIKAN FORMAL PENDIDIKAN DASAR DI KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso.
5. Unit Pelaksana Teknis Daerah Satuan Pendidikan Formal Pendidikan Dasar, yang selanjutnya disebut Satuan Pendidikan Dasar adalah unsur pelaksana teknis operasional pada Dinas, berbentuk Satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
6. Aset Satuan Pendidikan Dasar adalah seluruh kekayaan Satuan Pendidikan Dasar yang meliputi gedung, sarana, prasarana dan aset tetap lainnya.

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melakukan perubahan Satuan Pendidikan Dasar di Daerah secara efektif, efisien, dan akuntabel.

Pasal 3...

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pendidikan dan mengatasi masalah kekurangan tenaga pendidik, peningkatan mutu, dan efisiensi biaya pada Satuan Pendidikan Dasar.

## BAB II PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

### Pasal 4

Perubahan Satuan Pendidikan Dasar meliputi:

- a. perubahan nama dan/atau bentuk dari nama dan/atau bentuk satuan pendidikan dasar tertentu menjadi nama dan/atau bentuk satuan pendidikan dasar yang lain;
- b. penggabungan 2 (dua) atau lebih satuan pendidikan dasar menjadi 1 (satu) satuan pendidikan dasar baru;
- c. pemecahan dari 1 (satu) satuan pendidikan dasar menjadi 2 (dua) satuan pendidikan dasar atau lebih; atau
- d. perubahan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

### Pasal 5

Perubahan Satuan Pendidikan Dasar yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perubahan nama Satuan Pendidikan Dasar; dan
- b. penggabungan 2 (dua) atau lebih Satuan Pendidikan Dasar menjadi 1 (satu) Satuan Pendidikan Dasar baru.

## BAB III PERUBAHAN NAMA SATUAN PENDIDIKAN DASAR

### Pasal 5

Perubahan nama Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dilakukan apabila terjadi:

- a. penggabungan 2 (dua) atau lebih Satuan Pendidikan Dasar lainnya menjadi 1 (satu) Satuan Pendidikan Dasar baru;
- b. pemecahan dari 1 (satu) Satuan Pendidikan Dasar menjadi 2 (dua) Satuan Pendidikan Dasar atau lebih;
- c. perubahan satuan pendidikan dasar yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB IV...

BAB IV  
PENGABUNGAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Pasal 6

- (1) Syarat penggabungan 2 (dua) atau lebih Satuan Pendidikan Dasar menjadi 1 (satu) Satuan Pendidikan Dasar baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b sebagai berikut:
  - a. dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir jumlah siswa pada Satuan Pendidikan Dasar kurang dari 60 (enam puluh) siswa;
  - b. jarak atau lokasi Satuan Pendidikan Dasar yang akan digabung berada dalam 1 (satu) komplek atau pada jarak tidak lebih dari 3 km (tiga kilometer) pada jalan umum dan/atau tidak membahayakan siswa;
  - c. dalam 1 (satu) Desa terdapat lebih dari 1 (satu) Satuan Pendidikan Dasar;
  - d. tidak berada di wilayah perbatasan Daerah;
  - e. lokasi Satuan Pendidikan Dasar berada pada kawasan rawan bencana alam;
  - f. mendapatkan pertimbangan teknis dari Tim Perubahan Satuan Pendidikan Dasar.
- (2) Persyaratan jumlah siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikecualikan bagi:
  - a. sekolah terintegrasi;
  - b. sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah yang berada pada wilayah dengan kondisi kepadatan penduduk yang rendah dan secara geografis tidak dapat digabungkan dengan sekolah lain.

BAB V  
PEMBENTUKAN TIM PERUBAHAN  
SATUAN PENDIDIKAN DASAR

Pasal 7

- (1) Untuk menjamin obyektifitas pelaksanaan perubahan Satuan Pendidikan Dasar, dibentuk Tim Perubahan Satuan Pendidikan Dasar.
- (2) Tim Perubahan Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit terdiri dari unsur:
  - a. Asisten pada Sekretariat Daerah yang membidangi pendidikan;
  - b. Dinas;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi kepegawaian;
  - e. Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah;

f.Perangkat...



- f. Perangkat Daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset daerah; dan
  - g. Unit Sekretariat Daerah yang membidangi hukum, kesejahteraan rakyat, dan organisasi.
- (3) Susunan keanggotaan dan tugas Tim Perubahan Satuan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB VI INISIATIF PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

### Pasal 9

Inisiatif perubahan Satuan Pendidikan Dasar dapat berasal dari:

- a. Dinas;
- b. Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan; atau
- c. Kepala Satuan Pendidikan Dasar.

## BAB VII MEKANISME PERUBAHAN SATUAN PENDIDIKAN DASAR

### Pasal 10

- (1) Mekanisme perubahan Satuan Pendidikan Dasar diatur sebagai berikut:
- a. dalam hal inisiatif perubahan Satuan Pendidikan Dasar dilakukan oleh Dinas, Kepala Dinas melakukan rapat koordinasi bersama Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan Dasar, dan/atau unsur lain yang terkait;
  - b. dalam hal inisiatif perubahan Satuan Pendidikan Dasar dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan Dasar atau Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan, Kepala Satuan Pendidikan Dasar atau Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan mengusulkan perubahan Satuan Pendidikan Dasar kepada Kepala Dinas disertai dokumen pendukung dan alasan/pertimbangan perubahan;
  - c. Kepala Dinas mengusulkan pembentukan Tim Perubahan Satuan Pendidikan Dasar kepada Bupati;
  - d. Tim Perubahan Satuan Pendidikan Dasar melakukan verifikasi dan validasi data serta dokumen pendukung, dan ditindaklanjuti peninjauan lokasi;

e. Peninjauan...

- e. Peninjauan lokasi sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat dibantu oleh Koordinator Wilayah Kecamatan Bidang Pendidikan setempat dan hasilnya dituangkan dalam surat pernyataan peninjauan lokasi;
  - f. hasil verifikasi, validasi, dan peninjauan lokasi dituangkan dalam Berita Acara;
  - g. berdasarkan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf f, Tim Perubahan Satuan Pendidikan Dasar menyusun laporan dan rekomendasi kepada Bupati untuk menyetujui atau menolak perubahan Satuan Pendidikan Dasar.
- (2) Dalam hal rencana perubahan Satuan Pendidikan Dasar disetujui maka Bupati menetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Satuan Pendidikan Dasar.
  - (3) Dalam hal rencana perubahan Satuan Pendidikan Dasar ditolak maka Kepala Dinas atas nama Bupati menerbitkan surat pemberitahuan penolakan.

BAB VIII  
PENATAAN PENDIDIK,  
TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN SISWA

Pasal 11

Apabila terjadi perubahan nama Satuan Pendidikan Dasar atau penggabungan Satuan Pendidikan Dasar maka:

- a. untuk pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan penataan oleh Dinas sesuai formasi dan diusulkan kepada Bupati untuk dilakukan penetapan;
- b. untuk penempatan siswa dan perubahan administrasi kesiswaan dilakukan oleh Kepala Satuan Pendidikan Dasar yang baru.

BAB IX  
PENGELOLAAN ASET

Pasal 12

- (1) Pengelolaan aset pada Satuan Pendidikan Dasar yang terjadi perubahan nama maupun Satuan Pendidikan Dasar yang dilakukan penggabungan, menjadi tugas dan tanggungjawab Kepala Satuan Pendidikan Dasar yang baru.
- (2) Penatausahaan pengelolaan aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB X...

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso.

Ditetapkan di Bondowoso  
pada tanggal 14 April 2021

**BUPATI BONDOWOSO,**



**SALWA ARIFIN**

Diundangkan di Bondowoso  
pada tanggal 14 April 2021

**Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,**



**SOEKARYO**

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2021 NOMOR 19